

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP
TINDAK PIDANA MAKAR**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 212/PID.B/2020/PN.AMB)

Disusun dan diajukan oleh

ADITYA BAGASKARA HANIS

B011171526



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP TINDAK
PIDANA MAKAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 212/PID.B/2020/PN.AMB)**

OLEH

ADITYA BAGASKARA HANIS

B011171526

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 212/PID.B/2020/PN.AMB)**

Disusun dan diajukan oleh


ADITYA BAGASKARA HANIS

B011171526

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 12 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati SH.,MH
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129199031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Aditya Bagaskara Hanis

NIM : B011171526

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/Pn.Amb)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 27 Juni 2021

PEMBIMBING I



Dr. Dara Indrawati SH.,MH

NIP. 19660827 199203 2 002

PEMBIMBING II



Dr. Hiran Adhyanti Mirzana SH.,MH

NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADITYA BAGASKARA HANIS
N I M	: B011171526
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Amb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hamsah Halim SH., MH
NIP. 197312211999031003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Bagaskara Hanis

Nim : B011171526

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/Pn.Amb) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Juni 2021

Yang Bersangkutan



Aditya Bagaskara Hanis

ABSTRAK

ADITYA BAGASKARA HANIS (B011171526) “Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Amb)” (Dibawah bimbingan Dara Indrawati selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dan pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Amb.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia sampai saat ini belum ada peraturan yang dapat mendefinisikan Makar melainkan hanya menguraikan syarat terjadi dan jenis jenisnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan makar cukup dengan syarat yang telah diatur dalam Pasal 87 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 53 yaitu adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga pelaku dapat ditindaki oleh penegak hukum. Pasal 110 KUHP yaitu Permufakatan jahat dalam tindak pidana makar, dalam Pasal 88 KUHP permufakatan jahat terjadi apabila dua orang atau lebih telah melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan jahat, dan dalam hal ini tindak pidana makar merupakan suatu delik yang diatur dan bertujuan untuk melindungi keutuhan bangsa dan Negara, namun disatu sisi di dalam pembuktian terjadinya tindak pidana makar harus mengambil penafsiran hukum yang tepat dan terukur dengan mengedepankan penerapan hukum murni. (2) Dalam mengadili tentunya Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan segala aspek yuridis dan non-yuridis agar penjatuhan putusan yang diberikan kepada terdakwa dapat menjunjung tinggi rasa keadilan bagi negara serta dapat menjaga keutuhan wilayah Negara.

Kata Kunci: Permufakatan Jahat, Makar

ABSTRACT

ADITYA BAGASKARA HANIS (B011171526) “A Juridical Review of Evil Consensus Against the Crime of Treason (Case Study Number 212/Pid.B/2020/PN.Amb)” (Under the guidance of Dara Indrawati as Advisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Advisor II).

This study aims to determine the qualifications of conspiracy against the crime of treason and the judge's considerations in applying the crime of conspiracy against the crime of treason in Decision Number 212/Pid.B/2020/PN.Amb.

This study uses a normative research method by using the approach to legislation (*statue approach*) and a case approach (*case approach*). The types and sources of legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials, using library research and document study collection techniques.

The results of the study indicate that: (1) The regulation of the crime of treason in Indonesia until now there is no regulation that can define treason, but only outlines the conditions for it to occur and the types of it. An act can be said to be treason enough with the conditions that have been regulated in Article 87 of the Criminal Code relating to Article 53, namely the intention and act of starting the implementation, so that the perpetrator can be acted upon by law enforcement. Article 110 of the Criminal Code, namely evil conspiracy in the crime of treason, in Article 88 of the Criminal Code evil conspiracy occurs when two or more people have made an agreement to commit an evil act, and in this case the crime of treason is an offense that is regulated and aims to protect the integrity of the nation and The state, but on the one hand, in proving the occurrence of the crime of treason, must take an appropriate and measurable legal interpretation by prioritizing the application of pure law. (2) In judging, of course, the Judge in his decision must consider all juridical and non-juridical aspects so that the verdict given to the defendant can uphold the sense of justice for the state and can maintain the territorial integrity of the State.

Keywords: Evil Conspiracy, Treason

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robil Alamin, Segala Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat terhadap Tindak Pidana Makar (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Amb)**" dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis sayangi Ayahanda H. M Hanis T SKM M.Kes dan Ibunda Nagauleng SKM yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudara penulis, Mutya Kusumasari Hanis dan Kharina Mulyasari Hanis yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Ibu Dr. Dara Indrawati SH.,MH

selaku Pembimbing I serta ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.
3. Kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr., Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H selaku Penilai II terima kasih atas kesediannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapan
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.
5. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.

6. Terima kasih terkhusus Andi Nurul Indah Pratiwi yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan studi dengan baik, teman seperjuangan, teman cerita, dan tak akan pernah penulis lupakan atas segala hal yang baik selama ini.

7. Terima kasih kepada teman seperjuangan Garda Tipikor Revo, Asrar, Dhandy, Adhel, Megumi, Fajar, Zulham, Reyka, Nurfaidah, Jihan, Inna, Fikri, Najib, Iman, Marwan, Indrawan, Edo, Hanif, Wahyu, Ramadhan, Mustakin, Rusdi, Atri, Nisa Aulia, Nurul, Anti, Saskia, Ainun, Audi, Meilivia, Nisa Roem, Desak, Yusuf, Ocan, Taufik, Cidong, Ime, Kak Appang, Kak Laode, Kak Fajri, Kak Dwi, Kak Ainun, Kak Nayyif, Kak Acca, Kak Haerul, Kak Nisa, Kak Regita, Kak Putra, Kak Sanny, Kak Wawan, Kak Tarisa, Kak Ratu, Halil, Khalik, Iccang, Sardil, Fadliansyah, Ebby, Adri, Ainul, Edi, Adriansyah, Ica, Fika, Intan, Ulfa, Afni, Karmila, Futri, Rindi, Syahril, Dohir, Fiqih, Gibe, Faatir, Irman, Jundi, Agung, Dayat, Andrew, Rivai, Rifandi, Syamil, Dewa, Afiqa, Zalzal, Dewi, Roslina yang telah memberikan banyak pengalaman dan dukungan kepada penulis. GARDA TIPIKOR, PEJUANG ANTI KORUPSI.

8. Terima kasih kepada kawan-kawan yang senantiasa memotivasi dalam banyak hal Fachri, Dede, Jihad, Rei, Dicky, Zudhy, Can, Angga, Z, Aidil, Wahyudi, Ikrar, Fathur, Maarif, Rendi, David, Abdi, Aan, Rasya, Stefanny, Fitra, Devi, Arma, Cili, Desti, Valery, Nurul,

Nadika Rafika serta kawan-kawan penulis yang belum sempat sebutkan satu per satu

9. Terima kasih kepada teman seperjuangan LDK XXXIII Andika, Adit, Muflih, Diki, Yusfi, Trika, Ahmad, Muslim, Fitha, Rifah, Uci, Syfa, Sri, Nisdom, Mega, Purwaty, Dani, Nita, Nayla, Meta, Urge, Mita, Nisa, Intan, Risa, Widya yang telah memberikan banyak pengalaman dan dukungan kepada penulis
10. Terima kasih kepada Keluarga besar PLEDOI angkatan 2017 dan teman-teman KKN Gelombang 104 SIDRAP 2, terima kasih telah membantu dan berproses.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis

Aditya Bagaskara Hanis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian	6
E.Keaslian Penelitian.	6
F.Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI	
 PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR	
 DALAM HUKUM PIDANA.....	12
A.Tindak Pidana.....	12
1.Pengertian tindak pidana.	12
2.Unsur-unsur tindak pidana.....	13
B.Tindak Pidana Makar.....	14
1.Pengertian makar	14
2.Bentuk tindak pidana makar.	15
3.Pengaturan tindak pidana makar di indonesia.....	18
C.Permufakatan Jahat.....	22
1.Pengertian permufakatan.....	22
2.Permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar	25
D.Analisis kualifikasi permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam hukum pidana.	30

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DALAM PUTUSAN NO.212/PID.B/2020/PN.AMB	40
A. Jenis-jenis putusan.	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.	42
C. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Amb	53
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Suatu kenyataan bahwa salah satu ancaman dari keutuhan Negara Republik Indonesia adalah tindakan makar yang dilakukan secara bersama-sama, mengingat tindakan makar berhubungan dengan keamanan masyarakat dan negara. Salah satu faktor penyebab terjadinya makar adalah ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung, biasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap negara.

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda) dan Keselamatan yang menurut harfiah adalah penyerangan atau serangan.¹ Dalam KUHP sendiri penafsiran secara khusus mengenai makar dapat ditemui dalam Pasal 87, yang berbunyi:²

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53”³

Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum (*strafbare poging*) dan membatasi penindakan pidana pada suatu

¹ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 7

² Djoko Prakoso, 1985, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15

³ Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 36

perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*).⁴

Kejahatan makar merupakan kejahatan yang telah tertuang di Pasal 106 KUHP yaitu “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”⁵

Banyaknya masyarakat yang hanya menganggap bahwa tindakan makar adalah segala usaha atau serangan yang menghendak menggulingkan kekuasaan yang berkuasa pada saat itu, namun lebih luas dari itu arti makar sendiri salah satunya ketika adanya niat untuk memisahkan wilayah sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara republik indoneisa sebagaimana dimuat dalam Bab I buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk yaitu:⁶

1. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau wakilnya (Pasal 104 KUHP).

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 197

⁵ Andi Hamzah, 2003, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 44

⁶ Adami Chazawi, 2002, *Op. cit.*, hlm 11

2. Makar yang menyerang terhadap kepentingan umum bagi keutuhan wilayah Negara (Pasal 106 KUHP).
3. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi tegaknya pemerintahan Negara (Pasal 107 KUHP).

Permufakatan menurut Pasal 88 KUHP adalah Permufakatan apabila dua orang atau lebih baru bersepakat untuk melakukan kejahatan, sedangkan maksud permufakatan makar yaitu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sepakat untuk berusaha menggerakkan orang lain, menyuruh melakukan, memberikan bantuan, memberikan kesempatan, memberikan sarana-sarana, memberikan keterangan-keterangan, atau turut serta dalam melakukan kejahatan makar maka akan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 106 KUHP dan diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Salah satu bentuk adanya tindak pidana permufakatan makar secara bersama-sama yang juga merupakan studi kasus dari penelitian ini ialah, laporan Permufakatan Makar terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh tersangka Mon alias Simon Victor Taihuttu.

Kasus ini bermula ketika ada 3 (tiga) orang berjalan dari arah jembatan Waitomo Jl Rijali Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon menuju ke arah markas Polda Maluku dengan membawa bendera benang raja (RMS) yang dibentangkan dibelakang badan mereka sambil

berteriak MENA MURIA berulang-ulang sambil mengangkat tangan kanan yang sudah dikepal dan beberapa saat kemudian 3 orang tersebut tertangkap tangan oleh anggota polda Maluku yang sedang piket mengamankan Ape alias Abner Litamahuputty bersama Simon Victoor Tauhitsu dan Ais alias Johanis Pattiasina beserta barang bukti berupa 1 (satu) helai bendera benang raja (RMS) 1, (satu) buah masker kain yang dijahit bendera RMS dibagian depannya dan 1 (satu) uni *handphone* milik Ape alias Abner Litamahuputty. Oleh karena itu, telah terjadi Tindak Pidana Permufakatan Makar secara Bersama-sama dengan Mejlis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Mon alias Simon Victor Taihuttu terbukti bersalah melakukan Tindak pidana permufakatan untuk melakukan kejahatan makar yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjerat Mon alias Simon Victor Taihuttu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Alasan penulis memilih topik mengenai "Tinjauan yuridis permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar", sejak Indonesia merdeka berbagai peristiwa-peristiwa yang mengancam kepentingan umum terhadap keutuhan dan keamanan negara atau wilayah banyak terjadi entah itu dilakukan oleh seorang ataupun yang dilakukan secara bersama-sama.

Seperti halnya contoh kasus diatas sekelompok masyarakat melakukan aksi protes dengan membawa bendera dan berteriak-teriak

berulang kali sambil mengangkat tangan kanan yang sudah dikepal di depan Polda Maluku dengan mengibarkan bendera RMS yang bisa dikatakan sebagai tindakan makar dan upaya dalam penyertaan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan yuridis permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar (Studi Kasus: Putusan No.212/Pid.B/2020/PN.Amb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar menurut hukum pidana?
- b) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam putusan No.212/Pid.B/2020/PN.Amb ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui Kualifikasi permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam Hukum Pidana.

- b) Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam Putusan No.212/Pid.B/2020/PN.Amb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu, khususnya terkait Tindak Pidana Permufakatan Makar secara Bersama-sama.
- b) Manfaat secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pidana Permufakatan Makar secara Bersama-sama.

E. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran penulis terkait Tindak Pidana Permufakatan Makar secara Bersama-sama, ditemukan dua penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Alvin Muslim Sdr Saimima pada tahun 2014 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makar di Wilayah Polda Maluku (Studi Kasus Polda Maluku)”. Skripsi ini memiliki persamaan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dimana kasus tersebut adalah kasus tindak pidana makar yang terjadi di wilayah Maluku sedangkan dalam

perbedaannya yaitu terdapat dalam pembahasan yaitu dalam Skripsi yang ditulis oleh Alvin Muslim Sdr Saimima membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab orang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana makar di wilayah Polda Maluku dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan makar oleh aparat penegak hukum di wilayah Polda Maluku. Sedangkan perbedaan dengan Penelitian yang Penulis ajukan, penulis membahas Pengaturan permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar Dalam Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tinjauan yuridis permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar (Studi Kasus : Putusan No.212/Pid.B/2020/PN.Amb), secara normatif penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Tindak Pidana Permufakatan Makar secara Bersama-sama.

Skripsi yang ditulis oleh Shafira Saodana pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Makar Pada Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora (Studi Putusan No.1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst). Skripsi ini memiliki persamaan dengan kasus yang diangkat penulis yaitu membahas mengenai tindak pidana makar khususnya makar yang menyerang kepentingan umum bagi keutuhan wilayah sedangkan perbedaannya dalam Skripsi yang ditulis oleh Shafira Saodana membahas tindakan pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari NKRI dalam aksi demonstrasi Mahasiswa dan

Pemuda Papua yang digolongkan tindakan makar serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang menjerat pelaku dengan Pasal Makar atas aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi permintaan referendum pemisahan Papua dari NKRI pada saat melakukan demonstrasi. Perbedaan dengan Penelitian yang Penulis ajukan, penulis membahas Pengaturan Tinjauan yuridis permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar Dalam Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tinjauan yuridis permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar (Studi Kasus : Putusan No.212/Pid.B/2020/PN.Amb), secara normatif penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Tindak Pidana Permufakatan Makar secara Bersama-sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁷ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok

⁷ Said Sampara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 29

kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni:

1. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, dan Yurisprudensi, serta Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku - buku, media masa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

1. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang terkait, dan Yurisprudensi, serta Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Amb.

2. Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui naskah akademik rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERMUFAKATAN

JAHAT TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DALAM HUKUM

PIDANA

A. Tindak Pidana.

1. Pengertian tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* atau bisa dikatakan sebagai pidana dan hukum, *baar* dikatakan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* dikatakan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁹

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰

Van Hamel juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

¹⁰ E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 205

¹¹ *Ibid*,

Istilah *strafbaar feit* sendiri setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan banyak penafsiran yang berbeda. Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur yang mendukung dan syarat-syarat perbuatan pidana tersebut terpenuhi. Unsur tindak pidana sendiri terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Menurut R. Tresna untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹² Amir Ilyas, Op.cit., hlm 45

¹³ Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.¹⁴

B. Tindak Pidana Makar

1. Pengertian makar

Makar berasal dari kata aanslag (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah aanslag terdapat dalam KUHP yakni Pasal-Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. (Pasal 105 dan 130 dianggap tidak berlaku berdasarkan UU (Drt) no. 1 Tahun 1946).¹⁵

Arti dari makar itu sendiri sebenarnya adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat saja) dari 3 syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrijf is strafbaar*) sebagai mana dimuat dalam Pasal 53 KUHP.¹⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 53 ayat (1) merumuskan yakni:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan (*poeging tot misdrijf*), yaitu:¹⁷

¹⁴ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana* Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta, hlm.20

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8

¹⁷ *Ibid*,

1. Adanya niat (*voornemen*);
 2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
 3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.
2. Bentuk tindak pidana makar.

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti misalnya tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden dan tindak pidana makar yang bertujuan untuk memisahkan atau memisahkan diri seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau bermaksud merobohkan atau menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.¹⁸

Kejahatan makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 bentuk,¹⁹yaitu :

- a. Dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan:

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

¹⁸ Abdurisfa Adzan Trahjurendra, “Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Jurnal Politik Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2014. hlm. 3

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Op.cit*, hlm. 11

Menurut Moeljatno dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintahkan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”. Sebagaimana dalam pasal tersebut memuat tindakan pidana makar berupa makar yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintah sebagaimana mestinya²⁰. Di dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa objeknya adalah kepala negara yaitu Presiden atau Wakil Presiden.

- b. Dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan;

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

Kejahatan yang mengancam atau menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara adalah bentuk kejahatan makar, keamanan dan keutuhan wilayah negara

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Op.Cit*, hlm. 197

wajib dipertahankan. Terjaminnya keamanan dan keutuhan wilayah negara hal merupakan bentuk dari integritas suatu negara.

Dalam kejahatan makar pada Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi obyek kejahatan adalah keutuhan wilayah Negara RI, yaitu:

1. Melakukan perbuatan dengan meletakkan seluruh atau sebagian wilayah RI kedalam kekuasaan musuh atau negara asing.
2. Melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan;

1. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa makar dengan maksud meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan tidaklah harus dilakukan dengan cara kekerasan, namun cukup dengan segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pada Pasal 107 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana ayat 2 (dua) menentukan pidana yang lebih berat bagi pelaku pimpinan atau orang yang mengatur makar tersebut.

3. Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia

Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia terbagi atas dalam beberapa fase-fase yang pernah terjadi di Indonesia. Fase tersebut memuat instrumen hukum yang dikeluarkan pemerintah dan berkaitan dengan tindak pidana makar. Adapun fase-fase tersebut terdiri dari 4 (empat) fase yaitu fase pertama pada tahun 1866-1946, fase kedua pada tahun 1946-1963, fase ketiga pada tahun 1963-1999, dan fase terakhir yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari fase pertama sampai dengan fase terakhir.

Fase pertama, instrumen hukum yang digunakan adalah Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan WvS Belanda yang diadopsi pemerintah Indonesia, jadi otomatis perumusan mengenai tindak pidana makar yang sebelumnya dalam WvS digunakan juga oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia mengikuti rumusan pengaturan tindak pidana makar negara kolonial.

Fase kedua, instrumen hukum yang digunakan pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 muncul disebabkan oleh gejolak politik dan sosial dalam negeri yang timbul pasca kemerdekaan, pengaturan tindak pidana ini cenderung lebih difokuskan untuk meminimalisir gejolak-gejolak didalam negeri dengan sikap pemerintah yang reaktif.

Fase ketiga, instrumen hukum yang digunakan pemerintah adalah Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang selanjutnya dijadikan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversif (UUPKS). Pada fase ini pemerintah kembali menegaskan kedudukan instrumen hukum yang dikeluarkan pada orde lama sebagai alat untuk mengamankan pemerintah pasca revolusi kemerdekaan. Keadaan pada fase kedua jauh berbeda dari fase ketiga dimana keadaan sosial dan politik cenderung sudah bebas dari pengaruh luar seperti pada masa orde lama yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pihak kolonial. Pada fase ketiga ini yaitu pada masa orde baru hukum khususnya dalam regulasi tindak pidana makar dimanfaatkan penguasa sebagai legitimasi segala tindakan untuk mengamankan kebijakan yang diambil pada masa itu, selama 32 tahun orde baru mengamankan roda pemerintahan dengan

adanya pemusatan kekuasaan.²¹ Tindak pidana makar pada fase ketiga lebih cenderung represif dengan menggunakan wajah pemerintahan yang menjunjung tinggi asas-asas konstitusional dengan membuat instrumen hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Fase keempat, pada fase ini perubahan terjadi secara signifikan dari fase-fase sebelumnya. Pada fase keempat wacana untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 muncul. Menjelang akhir masa Presiden Soeharto, ada seruan kuat dari kalangan masyarakat terutama *civil society* untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak politik, dan agar stabilitas yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan, tidak menghambat proses demokratisasi.²² Pada fase keempat dimunculkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang dikenal sebagai Undang-Undang Anti Subversi tentang Pencabutan UUPKS hal tersebut diharapkan dapat menjadikan kebebasan dijunjung tinggi dalam rangka meningkatkan konsep negara hukum dan demokrasi yang didalamnya mencakup hak-hak asasi manusia yang pada rezim-rezim sebelumnya tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Keadaan-keadaan di masa lampau menjadi pelajaran penting dalam pemerintah membuat kebijakan

²¹ Sulardi, 2009, *Reformasi Hukum (Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi)*, In-Trans Publishimng, Malang, hlm.12

²² Miriam Budiharjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 252

yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan tertib hukum di suatu negara. Fase keempat atau era reformasi dapat dikatakan bahwa kebebasan-kebebasan warga negara dan proses demokrasi menjadi salah satu faktor utama yang difokuskan pada era ini. Selain itu fase keempat memunculkan wacana instrumen hukubaru sebagai pengganti UUPKS yang dianggap sebagai salah satu bentuk pengaturan tindak pidana makar pada era kekinian yang disebut rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Pengaturan tindak pidana makar pada fase keempat dan pada era kekinian, upaya pemerintah dalam melakukan pembaruan hukum yaitu dengan merumuskan instrumen hukum Undang-Undang Keamanan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu hak- hak warga negara dan kebutuhan pemerintah dengan memerlukan upaya keselamatan dan keamanan negara. Tetapi sampai saat ini pun, masih dijumpai indikasi kembalinya kekuasaan status quo yang ingin memutarbalikan ke arah demokrasi Indonesia kembali ke periode sebelum era reformasi.²³

²³ Green Mind Community (GMC), 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Cetakan I, Yogyakarta, hlm. 166

C. Permufakatan Jahat

1. Pengertian permufakatan

Permufakatan jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 menyebutkan : Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu²⁴. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan belum masuk dalam pengertian Permufakatan jahat²⁵.

Permufakatan jahat adalah suatu perencanaan yang disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan bahwa tindakan yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi tindak pidana. Unsur-unsur yang penting dalam Permufakatan jahat yaitu adanya dua orang, adanya kesepakatan dan niat, adanya maksud dan tujuan, namun jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi dari pasal yang didakwakan, maka penerapan pasal mengarah kepada keikutsertaan (*deelneming*) Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Soesilo R, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ke Sembilan, Bogor, hlm. 97.

²⁵ *Ibid*, hlm 97

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yakni :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat.

Selanjutnya dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dipidana sebagai pembantu kejahatan yakni :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya tindak pidana penyertaan, bukan hanya satu orang saja yang melakukan perbuatan melainkan terdiri atas beberapa orang, tetapi tidak setiap orang yang terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat dikatakan peserta dalam perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai peserta dalam perbuatan pidana, yaitu sebagai orang-orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*), dan membantu

melakukan (*medeplichtig*), selain dari jenis peserta tersebut peserta lain tidak dapat dipidana²⁶

- a. Yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*)

Pleger atau pelaku yang melakukan perbuatannya sendiri merupakan orang yang mewujudkan peristiwa pidana secara sempurna. Pelaku telah melakukan perbuatannya dan mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana.

- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger, midelijke dader*)

Doenpleger terjadi ketika seorang yang memiliki kehendak atau niat melakukan tindak pidana tetapi tidak mau melakukan perbuatannya sendiri dan mempergunakan orang lain dengan menyuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut.

- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Medeplegen adalah turut serta melakukan atau dengan kata lain bersama-sama melakukan perbuatan tersebut dan memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitloken, uitloker*)

Uitloken memiliki syarat yaitu harus terdapat dua orang atau lebih, yang terdiri dari orang yang membujuk dan dibujuk,

²⁶ Moeljatno, 1983, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

perbedaan hanya ada pada orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagai pelaku (*pleger*) sedangkan orang yang suruh itu tidak dapat dihukum.

- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Medeplichtig zijn merupakan orang yang dengan sengaja memberikan bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dilakukan saat atau sebelum tindak pidana itu terjadi. Pembantuan terjadi apabila ada orang atau lebih yang satu sebagai pembuat, dan yang lain sebagai pembantu.

2. Permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar

Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa;

“Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”

Untuk mengetahui delikpermufakatan jahat perlu dikerhaui rumusan dari Pasal-Pasal 104, 106, 107, dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Permufakatan jahat dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan;

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisi dari istilah makar. S. R. Sianturi mengatakan “apa yang dimaksud dengan makar tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kapan dikatakan adanya suatu makar”.²⁷ Dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan keterangan bahwa, makar dikatakan ada apabila untuk melakukan suatu perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dalam Pasal 53.

Berdasarkan Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana syarat agar dapat dipidana yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan bahwa ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 6

Namun jika Pasal 104 ini dihubungkan atau *di-juncto-kan* dengan Pasal 110 ayat (1) maka syarat tersebut yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan menjadi tidak berlaku lagi karna hal tersebut sudah menjadi suatu delik selesai (*vooltooid delict*) apabila ada dua orang atau lebih yang stekah malaukan kesepakatan untuk membunuh, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan memerintah Presiden atau Wakil Presiden.

b. Permufakatan jahat dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan;

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”.

1) Supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh.

Adapun maksud dari menyerahkan seluruh bagian wilayah bagian negara ke tangan musuh yaitu bermaksud agar Negara Indonesia yang berdaulat berakhir yang kemudian akan menjadi negara yang berada dibawah penjajahan negara lain. Maksud dari kata “sebagian” adalah tidak seluruh bagian Negara Indonesia yang jatuh melainkan

hanya bagian tertentu seperti misalnya pulau jawa atau bagian lebih kecil dari pulau jawa.

2) Supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Memisahkan sebagian wilayah dari negara yang berdaulat memiliki arti yaitu membuat negara tersebut yang memisahkan diri agar bisa berdaulat sendiri, seperti misalnya wilayah Maluku menjadi Republik Maluku Selatan.

c. Permufakatan jahat dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan;

“Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 2)”.

Dalam Pasal 88 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa dengan penggulingan pemerintah dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Pengertian meniadakan atau menghancurkan bentuk pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar, menurut Wirjono yaitu, menghapuskan keseluruhan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang dan menggantikannya dengan bentuk

yang lain secara keseluruhan, contohnya seperti bentuk Negara Republik menjadi bentuk Negara Kerajaan, atau contoh lainnya seperti menghapus Undang-Undang Dasar secara keseluruhan dan menggantikannya dengan yang baru.²⁸

d. Permufakatan jahat dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan;

“Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun : 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. Orang yang dengan maksud melawwan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata”.

Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan;

“Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 tahun”

Jadi ayat yang berkenan dengan delik permufakatan jahat yaitu ayat (1), diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun:

- 1) Orang yang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dengan menggunakan senjata;

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2008, Op.Cit, hlm. 207

- 2) Orang yang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan penyerbuan bersama-sama atau bergabung dengan gerombolan yang melawan Indonesia.

D. Analisis kualifikasi permufakatan jahat terhadap tindak pidana makar dalam hukum pidana.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Negara Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berdomisili di wilayah Indonesia melakukan perbuatan pidana. Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang Permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

Tabel. 1 Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

No	Pasal	Bentuk Tindakan	Unsur Pembeda
1	104	Membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden	Dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau wakil Presiden
2	106	Memisahkan seluruh atau	Dengan maksud memisahkan seluruh atau sebagian dari

		sebagian dari wilayah Negara	wilayah Negara
3	107	Menggulingkan pemerintah	Dengan maksud menggulingkan pemerintah
4	110	Permufakatan jahat	Permufakatan jahat menurut pasal 104, 106, 107, 108

Tabel. 2. Kejahatan Terhadap Negara-Negara Sahabat dan Terhadap Kepada Kepala Negaranya Serta Wakilnya

No	Pasal	Perbuatan	Unsur Pembeda
1	139a	Melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat	Dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu Negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ
2	139b	Menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat	Dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah yang lain
3	140	Makar terhadap	Makar terhadap nyawa atau

		nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat	kemerekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat
--	--	---	--

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak terdapat pasal yang menguraikan secara pasti mengenai definisi dari makar sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai makar. Berdasarkan uraian Pasal pasal yang terkait tentang Pidana Makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana makar memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan perbuatan dan subjek dan objeknya.

Pada Pasal 104 KUHPidana ini di maksudkan ketika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, adapun dalam pasal ini terdapat 3 macam tindakan yaitu membunuh, merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan. Membunuh presiden atau dengan kata lain yaitu menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan adalah ketika seseorang

misalnya menculik dan mengikat sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, sedangkan meniadakan kemampuan dapat dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau memberikan obat-obat sehingga menjadi lumpuh atau tidak dapat berpikir sebagaimana seharusnya, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pada Pasal 106 KUHPidana ini dimaksudkan ketika seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh diartikan menyerahkan wilayah Negara itu pada kekuasaan Negara Asing, sedangkan memisahkan sebagian dari wilayah Negara adalah membuat salah satu wilayah di suatu Negara memisahkan diri dan menjadi suatu Negara yang baru atau bisa dikatakan sebagai Negara merdeka atau berdaulat yang baru, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara lama dua puluh tahun.

Pada Pasal 107 KUHPidana ini dimaksudkan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri arti dari menggulingkan pemerintahan dapat ditemukan dalam Pasal 88 bis yaitu menggulingkan pemerintah yaitu meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang

dasar, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun sedangkan para pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pada Pasal 110 KUHPidana ini dimaksudkan Permusyawaratan jahat untuk melakukan kejahatan pada Pasal 104, 106, dan 107. Permusyawaratan sendiri memiliki arti ketika ada dua orang atau lebih bersama-sama bersepakat untuk melakukan kejahatan. Pasal 110 ini merupakan bukti pentingnya terhadap tindak pidana yang bersangkutan sehingga tindak pidana tersebut dapat diberantas atau dicegah pada waktu masih direncanakan agar dapat diberantas sebelum dilakukan.

Pada Pasal 139a KUHPidana ini dimaksudkan melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa disitu pada Pasal 139a memiliki arti yang mirip dengan Pasal 106 hanya saja terdapat perbedaan dimana Pasal 139a mengkhususkan pada Negara-Negara sahabat, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.

Pada Pasal 139b KUHPidana dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah yang lain, Pasal 139b memiliki arti perbuatan yang sama dengan Pasal 107 namun perbedaannya terdapat pada

Pasal 139b yang dimaksud adalah Negara sahabat, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

Pada Pasal 140 KUHPidana ini dimaksudkan makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, dalam Pasal 140 bila makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau berakibat kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun, bila makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu serta berakibat kematian diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Selain dari Pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas dalam bentuk tabel, terdapat juga beberapa pasal yang berkaitan dengan Makar khususnya Permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Makar, yaitu Pasal 53, Pasal 55, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 160.

1. Pasal 53

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya, pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Adapun dalam Pasal 53 ayat 1 terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi agar pelaku dapat dipidana karena melakukan percobaan kejahatan, yaitu:

- 1) Adanya niat

- 2) Adanya permulaan pelaksanaan
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

2. Pasal 55

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam suatu Permufakatan jahat terdapat beberapa pelaku yang terlibat dan peran yang berbeda yaitu melakukan, yang menyuruh melakukan dan ada yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.

3. Pasal 87

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti di maksud dalam pasal 53.”

Syarat suatu perbuatan atau suatu keadaan yang dapat dikatakan Makar dalam KUHP sendiri sudah diuraikan dalam Pasal 87 yaitu Makar dikatakan terjadi apabila niat itu telah ada dan adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53.

4. Pasal 88

“dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”

Dalam Pasal 88 seperti yang telah disebutkan diatas memberikan uraian mengenai permufakatan jahat serta syarat terjadinya permufakatan jahat yaitu dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Mengetahui sedari awal Permufakatan dalam tindak pidana makar ini merupakan penting sehingga tindak pidana tersebut dapat diberantas atau dicegah pada waktu masih direncanakan agar dapat diberantas sebelum dilakukan.

5. Pasal 160

“Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberukan berdasar ketentuan undang-undang”

Dalam Pasal 160 mengatakan bahwa penghasutan hanya dapat dilakukan jika hasutan tersebut dilakukan di tempat-tempat umum, atau tempat dimana publik dapat melihat dan mendengarkan, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi perbuatan yang melawan hukum dan menentang kekuasaan umum. Jadi

dalam tindak pidana makar penghasutan hanya dapat dikatakan terjadi apabila dilakukan di muka umum atau publik.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal tersebut Penulis berpendapat bahwa, Tindak pidana dikatakan terjadi apabila, adanya niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan itu telah selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yang telah diatur dalam Pasal 53. Secara spesifik sendiri dalam KUHPidana mengenai mulainya perbuatan makar dikatakan suatu perbuatan makar dapat dikatakan terjadi, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dalam Pasal 53, jadi makar hanya dapat terjadi dan dihukum apabila pelaku telah melakukan permulaan pelaksanaan.

Dalam tindak pidana makar tentunya terdapat juga tindak pidana permufakatan yaitu makar yang dilakukan dengan direncanakan sebelumnya dan secara bersama-sama, dalam KUHPidana sendiri istilah Permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 88, apabila suatu perbuatan makar dilakukan secara bersama sama maka pelaku yang ikut berperan memiliki perannya masing-masing dan berbeda untuk mengklasifikasikannya peran peran pelaku tersebut telah diatur

dalam Pasal 55 yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang ikut serta melakukan.

Makar yang disertai dengan penghasutan seperti yang telah diatur dalam KUHPidana Pasal 160 dimana penghasutan harus dilakukan di muka umum atau diruang publik agar dapat didengar dan dilihat, contohnya seperti yang kita ketahui tentunya untuk tujuan dari perbuatan makar itu sendiri menghasut orang lain untuk melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dapat dikenakan Pasal 160. Penghasutan tersebut dilakukan untuk melawan penguasa yang sah dengan cara kekerasan atau tindak pidana lain.

Negara merupakan organisasi yang besar, mempunyai tugas untuk pelaksanaan usaha pencapaian tujuan secara nasional dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terdapat beberapa Pasal yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana Makar namun definisi dari Makar itu sendiri secara spesifik tidak ada, melainkan hanya menguraikan kapan dikatakan makar terjadi serta jenis jenis makar, Penulis berpendapat bahwa makar seharusnya lebih diperjelas definisinya agar tidak dapat kekeliruan dalam penentuan suatu perbuatan dikatakan makar.